

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdiri Desa dan Profil desa Wonoketingal.

Wonoketingal yang berada di kota demak, tepatnya di daerah dekat Gajah mempunyai asal usul yang sangat menarik. Wonoketingal berasal dari bahasa jawa wono dan ketingal. Wono yang berarti *alas* atau hutan, ketingal yang berarti *ketok* atau kelihatan. Wonoketingal dulunya adalah hutan yang kemudian dijadikan sebuah desa oleh ki Wiro Leksono. Mbah ki Wiro Leksono adalah pendatang di hutan tersebut, kemudian beliau mempunyai inisiatif untuk membangun sebuah desa. Pada suatu hari, ada seorang pengembara dari kota pati yang bernama mbah Dahir, yang melewati hutan tersebut dan kemudian bertemu dengan mbah Wiro Leksono dan kemudian di ajak ki Wiro Leksono membangun sebuah desa. pengembara tersebut bersedia dan akhirnya terbentuklah sebuah desa yang di beri nama Wonoketingal. Mbah Wiro Leksono sebagai kepala desa dan mbah Dahir sebagai tokoh agama<sup>1</sup>.

#### 2. Letak Geografis

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya dimuka bumi. Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut<sup>2</sup>.

Batas wilayah desa Wonoketingal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bandung Rejo Karanganyar Demak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kalitekuk Karanganyar Demak.

---

<sup>1</sup> Muahid, 'Sejarah Desa Wonoketingal' (Demak, 2023).

<sup>2</sup> kholoq Mawardi, 'Geografis', *Badan Pusat Statistik*, 2010 <<https://jatim.bps.go.id/subject/153/geografi.html>>.

Luas wilayah Desa Wonoketingal Karanganyar Demak adalah 547,10 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah sawah dengan luas 461,49 Ha.
- b. Tanah kering dengan luas 85,61 Ha<sup>3</sup>.

### 3. **Visi, Misi, Motto Desa Wonoketingal**

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Maka bisa dikatakan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat<sup>4</sup>. Visi dan Misi desa Wonoketingal adalah:

- a. Visi Desa Wonoketingal adalah:  
Terwujudnya masyarakat adil, makmur sejahtera, bermartabat, transparan dan berakhlakul karimah.
- b. Misi Desa Wonoketingal adalah:
  - 1) Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat.
  - 2) Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib guyub, rukun, adem, ayem. Dalam kehidupan masyarakat.
  - 3) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa
  - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.
  - 5) Meningkatkan pendidikan masyarakat.
  - 6) Pelestarian adat istiadat budaya adi luhung
  - 7) Penataan lingkungan.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa, pada tanggal 18 juli 2023

<sup>4</sup> Royan Himami, 'Visi Dan Misi', *DPUPR Banjarnegara* <[https://dpupr.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=358](https://dpupr.banjarnegarakab.go.id/?page_id=358)>.

c. Motto Desa Wonoketingal adalah:

Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintah yang akan mendapat hormat<sup>5</sup>.


#### 4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoketingal

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau pemerintahan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencaoai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam struktur organisasi yang baik harus jelas hubungan antara wewenang siapa melepor dan bertanggung jawab apa yang dikerjakan.

Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal, pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini, yang dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi, juga melayani banyak tujuan<sup>6</sup>.

Adapun struktur organisasi Desa Wonoketingal dapat dilihat pada bagian dibawah ini.

**Gambar 4.1 Struktur organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoketingal**



<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonoketingal pada tanggal 15/07/2023

<sup>6</sup> Aprilia Susanti, *Pengertian Organisasi* (Unikom, 2014).

Semua posisi yang tercantum pada struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada desa Wonoketingal, yang disetiap posisi memiliki tugas maupun tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran desa<sup>7</sup>.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Praktek arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah desa Wonoketingal.**

Awal mula diadakannya arisan kurban pada tahun 2013 karena keinginan dari warga masyarakat sekitar Mushola Al-hidayah desa Wonoketingal, lalu tokoh agama sekitar menyetujui usulan yang diberikan oleh para masyarakat. Alasan diadakannya arisan kurban ini salah satunya adalah untuk mempersatukan masyarakat sekitar Mushola Al-hidayah.

Pada awal pertama diadakannya arisan kurban ini ternyata antusias warga sangat besar dan setiap tahun bertambah warga yang ingin melaksanakan ibadah kurban dan berlanjut hingga sampai sekarang. Bahkan sekarang anggota yang mengikuti kegiatan tersebut semakin bertambah<sup>8</sup>.

Arisan kurban ini diselenggarakan oleh pihak pengelola Mushola Al-hidayah dan para tokoh agama sekitar, dikhususkan para warga desa Wonoketingal dengan cara warga yang ingin berkorban menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan jumlahnya kepada pengurus Mushola.

Arisan kurban ini diadakan atau dikhususkan untuk masyarakat sekitar Mushola Al-hidayah, arisan ini dilakukan sebagaimana seperti arisan-arisan pada umumnya dengan cara para peserta arisan kurban meyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan jumlahnya dan waktu yang telah ditentukan pula, pertemuan ini merupakan suatu upaya agar terkumpulnya jumlah setoran perorangan<sup>9</sup>.

Setiap bulan para anggota arisan kurban baik yang sudah mengikuti arisan maupun yang belum dapat kesempatan

---

<sup>7</sup> Stuktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Wonoketingal tanggal 14/07/2023

<sup>8</sup> KH.Zamroni Zen, 'Tokoh Agama Sekitar' (Demak, 2023).

<sup>9</sup> KH. Abdul Ghofur, 'Ketua Arisan Kurban' (Demak, 2023).

mengikuti arisan diwajibkan untuk menghadiri pada waktu peyeteran, dikarenakan pada waktu peyeteran sekaligus diadakanya acara kumpul-kumpul acara silaturahmi bulanan yang mana kegiatan silaturahmi bulanan tersebut sudah terbentuk lebih dahulu dibandingkan acara arisan kurban tersebut.

Arisan ini terdiri dari 63 orang peserta dari 63 orang peserta ini dibagi menjadi 9 kelompok setiap kelompok terdiri dari 7 orang. Karena kurban ini hanya dihususkan untuk binatang sapi dan kerbau saja maka ditetapkan setiap kelompoknya 7 orang. Selain itu seluruh anggota arisan kurban tersebut diwajibkan mengikuti perkumpulan yang selalu diadakan setiap satu bulan sekali yang mana perkumpulan tersebut sudah disepakati bersama, perkumpulan tersebut sekaligus memberikan setoran bulanan yang mana yang jumlahnya sudah ditentukan sebesar Rp. 40.000 rupiah perbulan biasanya perkumpulan ini bukan semata-mata untuk keperluan penyeteran arisan kurban saja, melainkan perkumpulan ini sekaligus diadakannya perkumpulan bulanan yang mana rutinitas tersebut guna mempererat tali silaturahmi antara satu sama lainnya<sup>10</sup>.

Adapun waktu Pengundian dilakukan dua bulan sebelum datangnya hari raya Idul Adha, biasanya dilakukan dibulan Syawal. Semua anggota mendapatkan giliran arisan tersebut, tentu hal ini terus berjalan sampai semua anggota arisan kurban tersebut mendapat giliran untuk berkorban. adapun bagi nama kelompok yang sudah keluar disaat melakukan pengundian dia berhak berkorban pada tahun ini.

Akan tetapi arisan ini hanya diperuntukan khusus ibadah kurban saja, semua uang yang terkumpul langsung dibelikan hewan kurban. Adapun jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membeli hewan kurban dengan jumlah yang disimpan pada arisan tersebut. Uang yang dibelikan hewan kurban tersebut merupakan hutang atau pinjaman kepada para anggota yang harus dikembalikan secara berangsur-angsur

---

<sup>10</sup> H. Sudarlan, 'Pengurus Mushola Al-Hidayah' (Demak, 2023).

melalui tabungan tiap bulannya sampai jumlah hutang tersebut terlunasi<sup>11</sup>.

Apabila seorang peserta yang telah mendapat giliran berkorban tersebut telah meninggal dunia sebelum setorannya terlunasi, maka pihak ahliwaris yang bertanggung jawab atas cicilannya tersebut sampai selesai. Mungkin hal ini sering terjadi didalam praktik arisan, tetapi alhamdulillah hal tersebut belum terjadi selama arisan tersebut berjalan mungkin apabila hal ini terjadi selaku ahliwaris dari pihak yang mengikuti arisan tersebut bersedia melanjutkan cicilan tersebut sampai terlunasi. Begitu juga para setiap anggota yang mengikuti arisan kurban tersebut. Maka dengan begitu jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Adapun dalam pengundian nama dilakukan dua bulan sebelum hari Raya idul adha, arisan kurban ini selama satu tahun dilakukan satu kali pengocokan<sup>12</sup>.

Adapun tujuan diadakanya patungan kurban ini adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Untuk meningkatkan kesadaran berkorban masyarakat.
- b. Memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban.
- c. Untuk meningkatkan persatuan warga masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan rasa empati warga masyarakat.

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kalangan keluarga, yang mana masing-masing keluarga tidak jauh berbeda mengungkapkan manfaat- manfaat yang diperoleh dengan diadakannya arisan kurban tersebut, dimana arisan tersebut dapat memberi manfaat yang sangat besar yang dapat dirasakan oleh peserta arisan. Dengan diadakanya arisan kurban seperti ini warga merasa termudahkan untuk melaksanakan ibadah kurban<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> suyono, 'Bendahara 1 Mushola Al-Hidayah' (Demak, 2023).

<sup>12</sup> Sutono, 'Bendahara 2 Mushola Al-Hidayah' (Demak, 2023).

<sup>13</sup> KH. Abdul Ghofur 'Ketua Arisan Kurban' (Demak, 2023).

<sup>14</sup> Hj. Mukhozimah, 'Pesrta Arisan Kurban' (Demak, 2023).

## 2. Tinjauan hukum islam terhadap arisan kurban yang berada di Mushola Al-hidayah desa Wonoketingal

Pelaksanaan arisan kurban belum ada didalam masyarakat awal Islam (masa nabi dan saahabat), dan belum dijumpai dalam kitab- kitab fikih. Hal tersebut menjadi dinamika baru didalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi didalam masyarakat pada umumnya ibadah kurbanhanya dilaksanakan oleh orang yang mampu saja. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum hutang didalam berkurban.

Ibadah kurban merupakan salah satu anjuran yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam kepada umatnya. Walau sebagian ulama menghukuminya sunnah, namun sebagian ulama ada yang menghukumi wajib untuk berkurban bagi umat Islam yang berkecukupan serta ada kelebihan rezeki pada bulan Dzulhijjah mulai tanggal 10 sampai 13. Untuk mewujudkannya, ada umat Islam yang mengupayakan bisa berkurban melalui mekanisme arisan. Lalu bagaimana hukum arisan kurban dan apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkurban melalui mekanisme arisan.

Arisan kurban tidak secara otomatis dihukumi sebagai nazar. Hewan kurban arisan dapat berstatus sebagai kurban nazar manakala si pemilik memang mengungkapkan niatnya secara jelas, dan bukan karena menanggapi sebuah pertanyaan dari orang lain arisan kurban adalah sebuah akad yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kurban.

Agar terhindar dari riba utang piutang, maka perlu diingat untuk para peserta tidak menjadikan objek akad arisannya berupa uang. Karena bilamana terjadi penambahan pada uang di tengah-tengah masa stor arisan, maka tidak diragukan lagi, bahwa tambahan tersebut masuk unsur riba qardli, yaitu riba utang-piutang. Akan tetapi, gotong royong dari peserta adalah

berupa mewujudkan adanya hewan yang siap untuk dijadikan hewan kurban<sup>15</sup>.

Menurut KH. Zamroni Zaen selaku ulama setempat di desa Wonoketingal mengatakan bahwa kurban dengan cara berhutang itu diperbolehkan jika syarat-syarat dalam berkurban terpenuhi dan tidak ada unsur garar.<sup>16</sup> pendapat KH. Zamroni Zaen sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tentang orang yang tidak mampu aqiqah, ”Jika seseorang tidak mampu aqiqah, maka hendaknya ia mencari utangan dan berharap Allah akan menolong melunasinya. Karena seperti ini akan menghidupkan ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam”<sup>17</sup>.

Kurban adalah hari raya besar karena ada pengorbanan didalamnya bukan hanya pengorbanan materi melainkan kurban nonmateri, hanya setelah peristiwa Nabi Ibrahim AS itu justru yang lebih ditekankan adalah pengorbanan materi. Berkurban dengan materi tentunya bagi mereka yang berlapang materi, bagi mereka yang belum berlapang materi tidak bisa dipaksakan karena sesungguhnya kurban itu hanya berlaku bagi orang yang berlapang materi.

Hanya saja ada orang yang memiliki pemahaman bahwa pengurbanan materi bisa diupayakan sejak awal maka dibentuklah sebuah upaya bagi sebuah keluarga menabung untuk satu tahun kedepan, sehingga kita dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka yang belum merasakan kebahagiaan dihari raya Idul kurban. Jika perbulan mereka cicil tidak ada masalah bagi orang tua yang sudah mampu maupun belum mampu sama saja, maka dalam perinsip ini tidak memandang orang kaya dan orang miskin karena sifat pengorbananan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Adapun bagi mereka yang menyamakan orang kaya dengan orang miskin yang seharusnya

---

<sup>15</sup> Muhammad Faizin, ‘Arisan Kurban Hukum Dan Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan’, *Nu Online*, 2023 <<https://www.nu.or.id/nasional/arisan-kurban-hukum-dan-hal-hal-yang-harus-diperhatikan-CjeDL>>.

<sup>16</sup> KH.Zamroni Zen.

<sup>17</sup> Wizarah Al-Auqaf, *Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah Jilid 38* (Kuwait: Thab’u Al-Wazarah).

ia bisa ia hendel sendiri untuk satu sapi 7 orang kemudian mereka tetap memberi kesempatan itu tidak menjadi masalah juga, karena masing-masing mempunyai niat sebagaimana kaidah ushul fiqh<sup>18</sup>.

Arisan merupakan suatu hal yang lazim dan sering kali dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya arisan biasanya dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan suatu harta dan benda dengan tujuan tertentu. Adapun hukum yang dapat disimpulkan tentang arisan kurban ini, yaitu jumhur Ulama menggunakan dalil qiyas untuk menghukumi bahwa arisan merupakan suatu hal yang diperbolehkan, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam kitab shahihnya nomor 4477, yang berbunyi:

كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأَيُّهُنَّ خرج سهمها  
خرج بهام

“Rasulullah SAW apabila pergi (safar) beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau.”

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa disana Rasulullah, beliau memilih diantara beberapa istri beliau untuk berpergian dengan cara mengundinya. Dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa arisan atau undian hukum asalnya adalah mubah (boleh) karena disana tidak terdapat pemindahan hak dan tidak ada perselisihan milik, maka jika dalam undian atau arisan tersebut tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal. Secara substansi hakikatnya arisan ini adalah akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya akad al-qardh (utang piutang). Maka dapat kita simpulkan bahwa harta atau benda yang didapat dari hasil undian merupakan utangnya, dan utang tersebut wajib dibayarnya secara berkala hingga

---

<sup>18</sup> Muhammad Faizin.

semua anggota mendapatkan hak atau giliran atas harta ataupun benda dari arisan tersebut<sup>19</sup>.

Menurut Fikih Muamalah sistem yang digunakan pada arisan kurban adalah hutang piutang. Dilihat dari objeknya yang halal dan tidak ada bunga yang dipersyaratkan maka hukumnya adalah *mubah*. Berikut adalah dalil yang menunjukkan bahwa hutang piutang hukumnya *mubah*.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوَقَّهَ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) telah menceritakan kepada kami (Waki') dari ('Ali bin Shalih) dari (Salamah bin Kuhail) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah) dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang."

Namun perlu diingat, bahwa ibadah kurban sunnah dilakukan setiap tahun, bukan cuma sekali seumur hidup (seperti yang dipahami masyarakat umum), oleh karenanya pada setiap hari raya kurban bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakannya secara mandiri, tidak baik hanya mengikuti undian arisan.

Yang mana hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong

<sup>19</sup> Ali Efendi Hidayat, *Kisah Para Rasul Hiburan Bagi Orang-Orang Yang Berakal* (Jakarta: Rihlah Pres, 2006).

menolonglah dalam perbuatan dosa. (QS, Al-Maidah ayat 2)”.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong didalam mengerjakan taqwa, selain itu tidak ada dalil secara khusus yang membicarakan tentang keharaman arisan kurban karena arisan ini berkaitan dengan kegiatan muamalah yang mana dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah maka hukumnya boleh kecuali ada hukum yang melarangnya<sup>20</sup>.

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari kalangan keluarga, yang mana masing-masing keluarga tidak jauh berbeda mengungkapkan manfaat- manfaat yang diperoleh dengan diadakannya arisan kurban tersebut, dimana arisan tersebut dapat memberi manfaat yang sangat besar yang dapat dirasakan oleh peserta arisan tersebut diantaranya adalah<sup>21</sup>.

- a. Meringgankan untuk terlaksananya ibadah kurban
- b. Dapat memberikan kesempatan atau kemudahan bagi keluarga yang belum mampu sepenuhnya tapi keinginan untuk berkorban
- c. Dapat memepererat talisilaturahmi kekeluargaan antara para keluarga
- d. Agar membiyaskan meyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah
- e. Agar membiyaskan berbagi

### C. Analisis Data

Bahwasannya kita sadari atau tidak arisan telah dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas, hal ini dilakukan untuk memudahkan atau meringankan kebutuhan, selain itu juga dapat menambah hubungan kekerabatan antar warga. Arisan adalah masalah yang konteporer yang telah lama dilakukan oleh banyak kaum muslimin mengingat banyak manfaat yang mereka dapatkan.

---

<sup>20</sup> KH. M. Zaenal Amin, *Panduan Lengkap Fiqh Kurban* (Semarang: Lembaga Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Tengah, 2002). hlm, 49.

<sup>21</sup> Karyatun, 'Peserta Arisan Kurban' (Demak, 2023).

Arisan kurban ini menjadi salah satu sarana yang dapat ditempuh bagi warga desa Wonoketingal untuk mewujudkan terlaksananya ibadah pemotongan hewan kurban di desa ini, dan Alhamdulillah sudah berjalan lancar selama bertahun-tahun<sup>22</sup>.

Arisan didalam perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Arisan juga suatu kegiatan yang dapat meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, salah satu cara masyarakat mendekati masyarakat dengan masyarakat baik keluarga dengan keluarga yaitu salah satunya adalah dengan cara diadakannya arisan, dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya<sup>23</sup>.

Arisan termasuk masalah yang konterporer yang telah lama ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka dapat rasakan dari arisan tersebut para ulama juga berbeda pendapat didalam masalah arisan tersebut Arisan termasuk masalah yang konterporer yang telah lama ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka dapat rasakan dari arisan tersebut, para ulama juga berbeda pendapat didalam masalah arisan tersebut. Adapun Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota lainnya, arisan menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan tidak adanya unsur perjudian didalam arisan tersebut<sup>24</sup>.

Arisan kurban ini menjadi salah satu sarana yang dapat ditempuh bagi masyarakat sekitar Mushola Al-Hidayah untuk

---

<sup>22</sup> Sujud, 'Tokoh Masyarakat' (Demak, 2023).

<sup>23</sup> khalid Syamsudin, 'Arisan Dalam Pandangan Islam', *Al-Manhaj* <<https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>>.

<sup>24</sup> Ali Mustofa Ya'kub, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), h. 209.

mewujudkan terlaksananya pemotongan hewan kurban. Arisan kurban ini menjadi perbincangan yang sangat menarik yang dapat memberikan wawasan terhadap penulis pribadi maupun pendapat para ulama. Yakni pendapat yang mengatakan tidak ada masalah karena tidak ada dalil yang melarangnya baik dari Al-Qur'an maupun Assunah selama hal tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta pendapat yang menilai tidak sahnya ibadah kurban dengan cara arisan karena didalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam islam antara lain adalah adanya unsur utang yang hal tersebut menjadi permasalahan pada penulis yang ingin sekali penulis ketahui dasar hukumnya, adanya unsur mengundi nasib didalan ibadah<sup>25</sup>.

Ulama juga telah memberikan persyaratan-persyaratan bagi pihak-pihak yang mendapatkan beban dalam melaksanakan kurban baik diwajibkan maupun disunatkan.

Adapun pendapat imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan mampu itu adalah adanya kelapangan bagi pihak yang berkurban yaitu kelapangan yang bersifat fitrah, orang yang ingi berkurban minimal memiliki uang sebesar 200 dirham yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut, baik uang atau barang tersebut diluar kebutuhan pokok orang yang ingin berkurban, seperti untuk tempat tinggal atau pakayan, serta dilur kebutuhan orang-orang dibawah tanggungannya<sup>26</sup>.

Adapun pendapat Imam Malik orang yang disebut mampu adalah orang yang tidak membutuhkan uang yang akan dibelikan hewan kurban, dan apabila orang yang ingin berkurban bisa berhutang dengan keyakinan akan bisa membayarnya maka diperbolehkan baginya berhutang guna membeli hewan kurban<sup>27</sup>.

Adapun mendapat Imam Syafi'i orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah orang yang memiliki uang untuk membeli hewan

---

<sup>25</sup> KH. Abdul Ghofur.

<sup>26</sup> Fakhrudin Az-Zaila Al-Hanfi, *Tabyinu Al-Haqaiq Syarhu Al-Khanzi Ad-Daqaiq* (Lebanon: Dar El-Kitub Al-Islami), h. 3.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Dar Al-Fikri, 2011), h. 263.

kurban diluar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya selama hari raya dan hari-hari tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban, pendapat ini senada dengan pendapat mereka tentang zakat fitrah, hendaknya zakat yang akan dikeluarkan itu merupakan makanan yang berlebih dari kebutuhan yang bersangkutan pada siang dan malam pada hari raya<sup>28</sup>.

Adapun pendapat Imam Ibn Hambal yang disebut mampu adalah orang yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang asalkan orang yang meminjam uang untuk membeli hewan kurban yakin akan bisa melunasinya dikemudian hari<sup>29</sup>.

Bahwasannya kita ketahui arisan merupakan praktik sosial yang merupakan suatu kegiatan yang kita sebut tradisi masyarakat yang salah satu bentuk tradisi masyarakat yang mana arisan tersebut menjadi suatu adat yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian. Urf atau bisa juga diartikan suatu kebiasaan baik hal tersebut berlaku umum atau khusus bisa dijadikan aturan atau hukum selama kebiasaan tersebut tidak ada Nash yang melarangnya<sup>30</sup>. Yang menjadi permasalahan yang dapat menjadikan hukum didalam perbicangan yang dapat diangkat penulis adalah arisan yang biasanya dijadikan sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam kehidupan malah di Mushola Al-Hidayah arisan tersebut dijadikan sebagai salah satu jalan untuk terlaksananya ibadah kurban.

Di dalam arisan tersebut harus ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah apakah didalam arisan ini ada unsur riba atau tidak, jika arisan tersebut mengandung unsur riba maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Namun dalam arisan yang diadakan di Mushola Al-Hidayah ini tidak ada unsur riba semua peserta sudah rela sama rela karena arisan ini bukan salah satu bentuk kebutuhan perekonomian melainkan bentuk ibadah, yang

---

<sup>28</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Jilid 2* (Surabaya: Dar El-Ilmu), h. 304.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah Jilid 2* (Semarang, 1994), h. 707.

<sup>30</sup> Ahmad Sudirman, *Qawaid Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya, 2004), h. 164.

dikatakan tidak adanya unsur ribanya adalah tidak ada tambahan setiap tahunnya sehingga tidak ada peserta yang dirugikan, maka hal ini menurut penulis apabila memang tidak ada tambahan hal tersebut diperbolehkan. Adapun hal yang harus kita perhatikan adalah harus adanya suatu perjanjian yang tertulis, walaupun arisan ini anggotanya terdiri dari masyarakat sekitar tetap harus ada perjanjian yang tertulis,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ  
أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. 2 (Al-Baqarah) 283).

Didalam ayat ini bisa kita memberikan kesimpulan dikatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang berhutang maupun yang bermuamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian serta mendatangkan saksi, hal tersebut menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang, maka jika kita akan bertransaksi maka harus adanya suatu perjanjian yang jelas dan tertulis, disertakan dengan saksi, apabila suatuseat terjadi perselisihan kita bisa memberikan bukti secara jelas, selain itu mencegah dari unsur kezholiman antara satu sama lainnya.

Arisan yang dilakukan di Mushola Al-Hidayah, arisan tersebut terdapat suatu perjanjian secara tertulis, gunanya adalah untuk

mengikat antara satu anggota dengan anggota lainnya, karena arisan ini diadakan atas dasar kepercayaan. Disebabkan hal tersebut maka penulis memahami arisan yang sesuai dengan hukum syara, Sehingga menurut penulis hal tersebut tidak jadi permasalahan karena ada unsur kejelasan.

Dalam arisan ini harus adanya penanggung jawab atas jaminan yang diberikan kepada peserta arisan, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika satu saat nanti peserta yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia, sehingga diharuskan adanya penanggung jawab yang melunasi pembayaran iurang yang belum terlunasi.

Didalam ibadah kurban yang harus di perhatikan adalah jumlah binatang kurban yang cukup bagi orang-orang yang berkurban. Didalam hal ini para ulama berselisih pendapat, menurut Imam Malik, seorang boleh berkurban seekor kambing kibas atau seekor sapi atau seekor unta untuk dirinya sendiri dan keluarganya berdasarkan aturan syariat nafkah mereka menjadi tanggungannya.

Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya memperbolehkan seseorang menyembelih seekor unta atau seekor sapi untuk tuju orang, baik untuk berkurban atau untuk sembelihan dalam pelaksanaan ibadah haji, para ulama sepakat, seekor kambing gibas hanya untuk satu orang, tetapi pendapat yang dikutip oleh Imam Malik meyakini bahwa seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya sendiri dan keluarganya, asalkan tidak secara gotong royong melainkan membelinya sendiri Dalam hal ini Abu Hanifah dan Tsauri punya pendapat yang berbeda kata mereka, berkurban seekor kambing untuk tujuh orang itu bukan masalah tidak cukup tetapi makruh<sup>31</sup>.

Silang pendapat tersebut karena ada pertentangan ada hukum asal antara qiyas yang didasarkan pada hadits yang menerangkan binatang sembelihan terkait pelaksanaan ibadah haji. Adapun menurut ketentuan hukum asal, seekor binatang kurban hanya untuk satu orang. Itulah sebabnya mereka sepakat melarang berkurban seekor kambing untuk beberapa orang, didalam hadits disebutkan.

---

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Penerjemah Abdu Al-Rasyad Siddiq* (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 634.

Kenapa penulis katakan bahwasanya satu ekor kambing untuk satu orang saja, karena perintah berkorban tidak boleh berupa potong-potongan, tetapi arus utuh, sebab kalau tidak utuh maka tidak bisa disebut kurban, kecuali ada dalil syar’i yang menunjukkan atas hal itu.

Hadits yang dibuat dasar oleh qiyas yang kontra dengan hukum asal ini ialah hadits Nabi Muhammad SAW ketika di Hudaibiyah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.  
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdu Ar-razak dari Malik bin Anas dari Abi Zubair dari Jabir berkata jabir “Kami berkorban bersama Nabi seekor unta untuk tujuh orang & sapi juga untuk tujuh orang ketika berada di Hudaibiyah.” (HR. Ibnu Maajah).

Imam Malik berbeda pendapat dengan ulama lain dengan mengartikan berkorban secara gabungan. Kesepakatan ulama berlaku dalam masalah berkorban secara kolektif bersama orang lain. Jadi dalam hal ini gabungan sekeluarga harus diqiyaskan dengan gabungan dengan orang lain, ia menggunakan hadits tadi sebagai dasar qiyas antara berkorban secara umum dengan kurban yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, sebenarnya perselisian para ulama dalam masalah ini kembali lagi pada pertentangan antara qiyas-qiyas dalam pembahasan ini.

Mengingat arisan adalah merupakan kegiatan muamalat maka dalam pelaksanaannya hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip muamalat. Dan prinsip-prinsip muamalat antara lain sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya semua bentuk muamalat itu mubah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan<sup>32</sup>.

Namun dalam pemaparan tersebut penulis menganalisis bahwasannya didalam pelaksanaan arisan kurban yang berada di Mushola Al-Hidayah, tidak ada unsur melenceng dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh penulis, hanya saja yang menjadi suatu permasalahan dalam hal ini adalah berhutang dalam beribadah. namun tidak ada unsur pembebanan antara satu dan lainnya, karena pada dasarnya para peserta arisan kurban ini masing-masing mendapat haknya yang sama, dan arisan ini tidak ada unsur ribanya kana peserta sudah rel sama rela, terlaksana ariasan ini juga atas keinginan keluarga jadi satu sama lainnya saling meridhoi. maka arisan tersebut diperbolehkan.

Bahwa arisan kurban pada dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini didasarkan kepada hadits dan kaidah fiqh yang telah disebutkan diatas, adapun arisan kurban bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya sendiri maka dihukumi boleh juga, namun dari segi kepantasannya maka patut bagi mereka yang mampu untuk membeli hewan kurban dengan menggunakan uang pribadi bukan dengan ikut arisan, karena bagi mereka yang berkecukupan dalam membeli hewan kurban tersebut bisa saja dihukumi sebagai sebatas sedekah biasa karena kalau dilihat dari tinjauan hukum hal tersebut bisa dikategorikan patungan.

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993),h. 10.